



PENETAPAN

Nomor 327/Pdt.G/2016/PA Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah memperhatikan surat gugatan penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 02 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 327/Pdt.G/2016/PA Wsp dengan mengemukakan dalil dalil yang pada

Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbath nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Caggiong Rt.004

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No. 327/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 Mei 2009.

2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Kandung Pemohon yang bernama Kamariah, dinikahkan oleh Iman Kampung di Caggiong bernama Rahman, dengan Mahar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), disaksikan oleh Nurman dan Firdaus yang keduanya selaku saksi Nikah .
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan, sedangkan suaminya yang bernama Ismail bin Jamaluddin berstatus Jejaka.
4. Bahwa pada hari Senin pada tanggal 9 September 2012, suami Pemohon bernama Penggugat telah meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kematian dari pemerintah setempat No. 08/DWT/IV/2016 tertanggal 20 April 2016.
5. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan Pernikahan dengan suaminya bernama Alm. Penggugat, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suaminya bernama Alm. Penggugat telah tinggal bersama di tempat kediaman , tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak bernama Refah Halifah bin Sumardin.
7. Bahwa selama Pemohon dengan suaminya bernama Alm, Sumardin bin Baco tinggal bersama dan tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahn tersebut.
8. Bahwa Perkawinan Pemohon dengan suaminya bernama alm. Penggugat tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA kecamatan Morioriwawo No. 10/PW.01/461/2016 tertanggal 18 April 2016 disebabkan karena pihak Pejabat Pembantu Pencatat Nikah tidak menyampaikan Pencatatan Nikah Pemohon kepada KUA Kecamatan Marioriwawo, Padahal sudah diselesaikan segala bentuk adminstrasinya dan biaya pencatatan .

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No. 327/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memenuhi syarat administrasi untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak.
10. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pemohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon **Penggugat** dengan **Penggugat** yang dilaksanakan di Caggiong Rt.004 Rw.003, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tanggal 14 Mei 2009. sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Demikian Permohonan ini kami ajukan dengan Harapan mudah-mudahan dapat diterima dan dipertimbangkan, atas perhatian dan perkenaan budi baik Majelis Hakim, sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak terima kasih;

Bahwa sehari setelah Penetapan Majelis Hakim atau sebelum penetapan hari sidang (PHS) perkara ini ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng bertanggal 09 Mei 2016 yang berisi permohonan untuk mencabut perkara Nomor 327/Pdt.G/2016/PA Wsp yang terdaftar di register

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 327/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 02 Mei 2016 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat berencana berangkat ke tempat kerja pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 di Nunukan Kalimantan, sehingga tidak dapat mengikuti proses persidangan tersebut, karena sudah berada di Kalimantan.
- b. Bahwa Penggugat setelah di Kalimantan, sulit lagi dalam waktu dekat kembali ke Sulawesi karena sudah terikat perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat tersebut, karena Penetapan hari sidang perkara ini belum ditetapkan maka Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama watansoppeng tanggal 04 Mei 2016 mengabulkan permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut perkara dari register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut maka proses perkara ini telah selesai, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan serta dalil dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 327/Pdt.G/2016/PA Wsp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Watansoppeng

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 327/Pdt.G/2016/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 09 Mei 2016

Ketua Majelis,

Drs. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.91.000

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 327/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No. 327/Pdt.G/2016/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)